BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam, salah satunya berupa hutan tropis yang luas dan beragam. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang didominasi oleh pepohonan dan mengandung sumber daya alam hayati lainnya dalam kesatuan lingkungan alamnya, di mana unsur-unsurnya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hutan menjadi salah satu sumber daya alam yang sangat penting serta memiliki peran strategis dalam mendukung kehidupan manusia dan menjaga keseimbangan lingkungan. Namun, apabila tidak dikelola dan dijaga dengan baik, hutan dapat mengalami kerusakan yang berdampak negatif terhadap ekosistem, salah satunya berupa kebakaran hutan dan lahan.

Lahan sebagai bagian dari permukaan bumi mencakup seluruh unsur biosfer yang meliputi atmosfer, tanah, batuan induk, bentuk permukaan (*relief*), kondisi hidrologis, flora dan fauna, serta pengaruh aktivitas manusia, baik yang terjadi di masa lalu maupun pada masa kini. Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) merupakan peristiwa terbakarnya hutan atau lahan yang dapat terjadi secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Kejadian ini menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak luas, mulai dari

kerusakan ekosistem, kerugian ekonomi, gangguan kesehatan masyarakat, hingga persoalan sosial dan politik.

Indonesia memiliki luas lahan berhutan mencapai 95,5 juta hektare pada tahun 2024. Dari angka tersebut, sekitar 91,9% (87,8 juta hektare) berada di dalam kawasan hutan[1]. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, fenomena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi ancaman serius yang tidak hanya merusak ekosistem dan kehilangan biodiversitas, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, kerugian ekonomi, dan pencemaran lingkungan lintas batas.

Kebakaran hutan dapat terjadi baik secara sengaja akibat aktivitas manusia maupun secara tidak disengaja. Di Indonesia, peristiwa kebakaran yang terjadi biasanya dipengaruhi oleh faktor cuaca ekstrem, kemarau berkepanjangan, serta praktik manusia seperti pembukaan lahan dengan cara membakar. Selain itu, faktor pendukung lainnya seperti kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau dan wilayah yang rawan kebakaran, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan di Indonesia.

Mengingat kebakaran dapat menyababkan kerusakan lingkungan yang di mana menyangkut hak asasi manusia atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal

---

[1] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "*Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024*",*Kehutanan.go.id*, diakses 20 November 2025, https://kehutanan.go.id/pers/article-10#:~:text=Hasil%20pemantauan%20menunjukkan%20bahwa%20luas,sebesar%20175%2C4%20ribu%20hektar.

28 H ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[2], maka penting bagi semua baik pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga hutan di Indonesia agar terlindungi dan terhindar dari kebakaran hutan.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mejelaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk menguasai cabang-cabang produksi berkaitan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak termasuk halnya bumi, air, dan kekayaan alam yang pengelolaannya perlu dioptimalkan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.[3] Di sini negara sebagai pemerintah ditegaskan untuk dapat mengelola lingkungan dengan baik dan benar agar menjamin hak atas lingkungan hidup masyarakatnya terjamin dan terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat.

Melestarikan lingkungan penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, memastikan ketersediaan sumber daya alam, mengurangi dampak perubahan iklim, melindungi kesehatan manusia, serta memenuhi tanggung jawab kita terhadap generasi masa depan. Undang-Undang Republik

---

[2] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "*MK Tegaskan Perlindungan Hukum bagi Aktivis Lingkungan*",*MKRI.id*, diakses 20 November 2025, https://www.mkri.id/berita/mk-tegaskan-perlindungan-hukum-bagi-aktivis-lingkungan-23697#:~:text=Pemaknaan%20demikian%20menjadi%20penting%20mengingat,saat%20membacakan%20pertimbangan%20hukum%20MK.

[3] Hukum online, "*Bunyi dan Makna Pasal 33 UUD 1945*", *Hukumonline*, diakses 20 November 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/.

Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebut bahwa masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam menjaga, melindungi, dan mengelola hutan secara lestari. Hal ini tercermin pada Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menjelaskan bahwa masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tapi juga harus berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan. Kemudian pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan juga menyebutkan bahwa masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan. Undang-undang tersebut menekankan bahwa pengelolaan hutan tidak bisa dilakukan hanya oleh negara atau perusahaan, tetapi harus melibatkan masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar hutan.

Di Indonesia, pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau yang sering dan rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan, pulau ini dapat dikatakan sebagai salah satu penyumbang kebakaran tersebar di Indonesia karena sebagian wilayahnya hutan dan lahan gambut yang rentan terbakar, terutama pada saat musim kemarau sehingga memperburuk kualitas udara dan mengancam kesehatan masyarakat lokal. Pada tahun 2023, Provinsi Kalimantan Barat mengalami kebakaran hutan dan lahan terparah se-Indonesia pada periode Januari-September. Total luas area indikatif

kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat pada periode ini mencapai 154.167 hektare[4].

Salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang rawan terhadap karhutla adalah Kabupaten Sanggau, yang memiliki wilayah hutan dan lahan gambut yang luas, serta kondisi sosial masyarakat yang masih banyak bergantung pada aktivitas peladangan berpindah dan pertanian berbasis lahan terbuka dengan cara membakar. Kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar masih sering hingga hampir selalu digunakan dalam praktik masyarakat setempat, terutama di daerah pedalaman. Meskipun metode ini dianggap efisien oleh sebagian masyarakat, namun dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan kebakaran besar yang tidak terkendali.

Pertengahan tahun 2025 yaitu pada 1 Agustus pada musim kemarau, bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di Kabupaten Sanggau. Api melalap area seluas kurang lebih 7 hektare di Dusun Piasak, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, titik api yang berlokasi tak jauh dari Jembatan Tayan tersebut berada di lahan gambut. Untuk mengatasi kebakaran ini, sebanyak 150 personel tim gabungan diterjunkan ke lokasi. Tim ini terdiri dari berbagai unsur, mulai dari Polsek Tayan Hilir, Koramil 1204-07, KPH Sanggau Barat, tim Emergency Response Group (ERG) perusahaan, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

---

[4] Kompas.com, "*Karhutla di Kalbar Terbesar se-Indonesia, Setara 215.920 Lapangan Sepak Bola*," *Lestari Kompas*, diakses 20 November 2025, https://lestari.kompas.com/read/2023/10/16/110000086/karhutla-di-kalbar-terbesar-se-indonesia-setara-215.920-lapangan-sepak-bola-.

Sanggau, hingga partisipasi aktif masyarakat sekitar.[5] Meskipun sebagian besar titik api telah berhasil dikendalikan, api di beberapa bagian lahan gambut masih dapat menyala dan rawan terbakar kembali. Struktur tanah gambut yang mampu menyimpan bara di bawah permukaan membuat api sulit dipadamkan secara total. Oleh karena itu, tim lapangan terus melakukan pembasahan secara bergantian untuk memastikan api benar-benar padam. Menanggapi kejadian ini, maka perlu peran seluruh masyarakat sekitar dengan diberikan imbauan tegas untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, terutama di tengah musim kemarau.

Dalalm hal ini masyarakat sangat berperan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam pengendalian kebakaran hutan mengingat masyarakat merupakan pihak yang langsung berada di sekitar kawasan hutan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanganan kebakaran hutan. Pengawasan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk pemerintah maupun swasta, sehingga keberhasilan dalam rangka pengendalian kebakaran lahan dan kebun sangat tergantung dari peran aktif serta komitmen para stakeholder terkait.

---

[5] Faktakalteng.id, "*Karhutla di Sanggau, 7 Hektare Lahan Gambut Dekat Jembatan Tayan Terbakar, Tim Gabungan Berjibaku Padamkan Api*",*FaktaKalteng.id*, diakses 20 November 2025, , https://faktakalteng.id/2025/08/02/karhutla-di-sanggau-7-hektare-lahan-gambut-dekat-jembatan-tayan-terbakar-tim-gabungan-berjibaku-padamkan-api/.

Pemerintah sudah pernah melakukan pertemuan mitigasi kebakaran pada lahan dan kebun di Aula Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat, bagaimana pentingnya untuk membuka lahan secara kearifan lokal, kemudian melakukan pendeteksian secara dini terhadap kebakaran lahan dan hutan serta penanggulangannya[6]. Kemudian saat ini Provinsi Kalimantan Barat sudah memiliki Peraturan Daerah terkait mitigasi kebakaran hutan, lahan dan kebun yakni Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal dan Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Peraturan ini dapat menjadi alat pembatas agar perusahaan perkebunan tidak membakar lahan, dikarenakan terdapat sanksi baik pidana maupun perdata. Dalam Peraturan Daerah tersebut juga sudah diatur syarat-syarat untuk masyarakat dalam membakar lahan. Namun, dalam implementasinya, masih perlu sosialisasi atau edukasi ekstra dalam mendidik masyarakat agar melakukan pembakaran lahan dengan cara yang tertib, sehingga tidak menimbulkan bencana.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan karhutla, mulai dari pembuatan regulasi, pembentukan satgas pengendalian kebakaran, hingga kerja sama antar instansi. Namun, pendekatan yang bersifat *top-down* belum sepenuhnya efektif jika tidak diiringi dengan

---

[6] Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, "*Optimalisasi Pencegahan Karhutlabun di Kalbar*," *ADPIM Kalbarprov*, diakses 21 November 2025, , https://adpim.kalbarprov.go.id/berita/optimalisasi-pencegahan-karhutlabun-di-kalbar/.

keterlibatan masyarakat lokal sebagai garda terdepan dalam menjaga lingkungannya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci penting dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini mencakup peningkatan kesadaran hukum, pelatihan teknis, penyediaan sarana dan prasarana, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam sistem peringatan dini dan pemadaman awal. Melalui dikeluarkannya regulasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, ditegaskan pentingnya peran serta masyarakat. Namun dalam praktiknya, partisipasi masyarakat masih belum maksimal. Faktor-faktor penghambat tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya sosialisasi, dan ketergantungan masyarakat pada praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.

Dari latar belakang masalah ini, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan mengkaji terkait judul Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dampak positif terhadap penguatan kebijakan hukum yang mendukung pemberdayaan masyarakat secara aktif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam mencegah dan menanggulangi karhutla di Provinsi Kalimantan Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dituangkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagia berikut:

1. Bagaimana peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
2. Apa kendala dan upaya dalam melibatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di rumuskan maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menjelaskan peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk mengidentifikasi kendala serta menganalisis upaya yang dilakukan dalam melibatkan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan menambah wawasan serta literatur dalam pengembangan bidang kajian hukum lingkungan hidup dan hukum kehutanan, khususnya terkait pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian karhutla.

2. Manfaat Praktis:
   a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan, mengevaluasi, dan mengoptimalkan kebijakan pengendalian karhutla, khususnya terkait implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2022 dan Perda Nomor 2 Tahun 2022 di Kabupaten Sanggau. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan efektivitas pelibatan masyarakat serta memperkuat strategi pengawasan dan mitigasi karhutla.
   b. Bagi masyarakat lokal, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencegahan karhutla dan tata cara pembukaan lahan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, penelitian ini dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi aktif melalui kegiatan edukasi, pemberdayaan, serta pengorganisasian kelompok masyarakat seperti Masyarakat Peduli Api (MPA).
   c. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sanggau, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan

evaluasi dan perencanaan dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta respons penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Hasil penelitian dapat digunakan oleh BPBD untuk memperkuat sistem koordinasi dengan masyarakat, khususnya dalam deteksi dini, pemadaman awal, dan penguatan kapasitas relawan kebencanaan di tingkat desa.

d. Bagi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), penelitian ini memberikan masukan bagi KPH dalam menyusun strategi pengelolaan hutan yang lebih partisipatif dan berbasis masyarakat. Temuan penelitian dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan peran masyarakat sekitar kawasan hutan dalam kegiatan patroli pencegahan, pengawasan kawasan rawan kebakaran, serta penguatan kelembagaan masyarakat seperti Masyarakat Peduli Api (MPA).

e. Bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Selain itu, hasil penelitian diharapkan membantu instansi terkait dalam menyusun program pemberdayaan masyarakat yang lebih terarah dan sesuai dengan kondisi sosial dan ekologis di Kabupaten Sanggau.

f. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam kajian hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya mengenai hubungan antara regulasi, implementasi lapangan, dan peran masyarakat dalam pengendalian

karhutla. Penelitian ini juga dapat membantu memperkaya literatur dan mendorong penelitian lanjutan yang lebih komprehensif di bidang serupa.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat" merupakan hasil karya asli dan murni dari penulis, bukan merupakan hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Dijadikan sebagai perbandingan penelitian hukum yang akan dikumpulkan untuk membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian hukum lainnya yang telah dikumpulkan sebelumnya guna membedakan fokus dan pendekatan yang digunakan, seperti berikut:

1. Judul penelitian "Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Akibat Pembukaan Lahan di Kabupaten Melawi"
   a. Identitas:

      Louis Tryadi dengan NPM 180513203, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.

   b. Rumusan Masalah:
      1) Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian kebakaran hutan akibat pembukaan lahan perkebunan di Kabupaten Melawi?

2) Apakah ada kendala dalam pengendalian kebakaran hutan akibat pembukaan lahan di Kabupaten Melawi?

c. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengendalian kebakaran hutan yang disebabkan oleh pembukaan lahan di Kabupaten Melawi dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama Dinas Perkebunan. Berbagai langkah diambil dalam pelaksanaan pengendalian tersebut, antara lain melalui pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, penerapan perizinan lingkungan, serta penyuluhan kepada perusahaan perkebunan yang berada di wilayah rawan kebakaran. Di samping itu, setiap perusahaan juga diwajibkan menyediakan fasilitas dan perlengkapan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan pengawasan dilakukan secara langsung di lapangan, dan tindakan tegas dijatuhkan terhadap pelanggaran yang ditemukan. Dinas Lingkungan Hidup beserta instansi terkait juga melakukan penyuluhan terkait Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 yang mengatur tata cara pembukaan lahan oleh masyarakat adat di sebelas kecamatan di Kabupaten Melawi. Meskipun demikian, pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan di daerah tersebut dinilai belum berjalan dengan maksimal. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan dana, yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Selain itu, jumlah personel pada bidang Pengawasan

dan Penegakan Hukum Lingkungan (PPLH) masih belum mencukupi, padahal beban tugas yang harus ditangani cukup besar. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi menjadi kurang optimal.

d. Persamaan:

Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sama-sama meneliti isu karhutla, membahas pengendalian karhutla dan upaya pemerintah daerah dalam mencegah serta menanggulanginya, menggunakan pendekatan analisis hukum dan implementasi kebijakan, dan menilai hambatan dalam pelaksanaan upaya pengendalian karhutla.

e. Perbedaan:

Perbedaan terletak pada lokasi penelitian, serta penelitian dari penulis Louis Tryadi berfokus pada analisis kelembagaan dan kebijakan pemerintah daerah. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan adalah berfokus pada penekanan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal.

2. Judul penelitian *"Peran Polisi Kehutanan dalam Melakukan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan di Kabupaten Karo Sumatera Utara"*

a. Identitas:

Irlita Dian Priska S. Br Sipayung dengan NPM 200513975, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024.

b. Rumusan Masalah

Bagaimana peran Polisi Kehutanan dalam melakukan penaggulangan hutan di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan Kabupaten Karo Sumatera Utara?

c. Hasil Penelitian

Penelitian ini menyimpulkan bahwa aparat Polisi Kehutanan yang bertugas di wilayah Taman Hutan Raya Bukit Barisan telah menjalankan berbagai tindakan dalam upaya mengatasi kebakaran hutan. Beberapa langkah yang diambil mencakup pemetaan dan identifikasi lokasi kebakaran, pemulihan kawasan yang terdampak, serta pelaksanaan pengawasan guna mengurangi potensi kebakaran hutan di kemudian hari.

Namun demikian, pelaksanaan upaya tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan yang mempengaruhi efektivitas kerja aparat kehutanan. Hambatan tersebut antara lain terbatasnya jumlah personel, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta lemahnya koordinasi antarinstansi dalam mengelola dan mengawasi kawasan TAHURA Bukit Barisan secara menyeluruh.

d. Persamaan:

Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sama-sama berfokus pada pengendalian karhutla, mengulas kerangka peraturan perundang-undangan dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla, dan menilai ada peran pihak terkait dalam pengendalian karhutla.

e. Perbedaan:

Perbedaan tertelak pada wilayah studi, serta fokus subjek penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian karhutla, sedangkan penelitian dari penulis Irlita Dian Priska S. Br Sipayung berfokus pada peran dan tantangan yang dihadapi Polisi Kehutanan. Selain itu tujuan penelitian dari penulis ialah untuk mengetahui efektivitas pelibatan masyarakat dan kendala dalam implementasi peraturan yang sudah ada, sedangkan Irlita Dian Priska S. Br Sipayung bertujuan untuk menilai efektivitas peran Polisi Kehutanan dalam menangani kebakaran.

3. Judul penelitian *"Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan di Taman Nasional Sebangau Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indinesia Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan"*

a. Identitas:

Alvin Titan Puryamadha dengan NPM 170512943, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.

b. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengendalian kebakaran hutan di Taman Nasional Sebangau di Kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan?
2) Apa saja kendala dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengedalian kebakaran hutan di Taman Nasional Sebangau Kota Palangka Raya?
3) Apa solusi untuk mengatasi persoalan terhadap kendala yang ada?

c. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Sebangau telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan. Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) oleh pihak Balai Taman Nasional

Sebangau. Berbagai aktivitas dilakukan dalam rangka mendukung pemberdayaan ini, seperti pelatihan dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan mitigasi bencana, penguatan program kampung iklim, serta penyuluhan kepada warga sekitar tentang pentingnya pengendalian kebakaran. Selain itu, penguatan aspek kelembagaan dilakukan melalui penyebaran informasi berupa imbauan terkait pencegahan karhutla, pengorganisasian kelompok masyarakat seperti nelayan, serta pemberian dukungan berupa fasilitas, pendampingan, dan pelatihan teknis kepada anggota MPA.

Meski demikian, pelaksanaan program ini tidak terlepas dari tantangan. Dari aspek internal, keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia serta kurangnya sarana pendukung menyebabkan kinerja MPA belum maksimal. Sementara dari aspek eksternal, faktor lingkungan seperti musim kemarau berkepanjangan dan keberadaan lahan gambut turut memperumit proses penanggulangan kebakaran yang terjadi.

d. Persamaan:

Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sama-sama meneliti pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengendalian karhutla, memuat analisis tentang peran Masyarakat Peduli Api (MPA) dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan karhutla, dan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan dan efektivitas program pemberdayaan.

e. Perbedaan:

Perbedaan kedua penelitian terletak pada lokasi penelitian, serta fokus kajian penulis adalah berfokus pada peran masyarakat lokal dalam pengendalian karhutla., sedangkan peneliti Alvin Titan Puryamadha berfokus pada pelatihan pengendalian kebakaran, penguatan kelembagaan, penyuluhan, dan pendampingan teknis.

F. Batasan Konsep

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

(Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

2. Pengendalian

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebut karhutla meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian

kebakaran hutan dan/atau lahan. (Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan).

3. Hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

4. Lahan

Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang peruntukannya digunakan untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan).

5. Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun akibat perbuatan manusia, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan serta kerugian ekologis, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. (Pasal 1 angka 38 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan).

6. Kabupaten Sanggau

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dengan ibukota di Sanggau dengan luas 12.857,70 km2 atau sekitar 8,76% dari luas seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat[7].

7. Provinsi Kalimantan Barat

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan dengan ibu kota atau pusat pemerintahan berada di Kota Pontianak[8].

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti[9]. Penelitian hukum normatif yang penulis lakukan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

---

[7] Pemerintah Kabupaten Sanggau, "*Tentang Sanggau*", sanggau.go.id, diakses 13 Desember 2025, https://sanggau.go.id/tentang-sanggau.
[8] Indonesia Knowledge Hub (I-KHub), "*Peta – Kalimantan Barat*," ikhub.id, diakses 13 Desember 2025, https://ikhub.id/peta/89595185.
[9] Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13-14.

dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat[10].

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki, sebagai berikut[11]:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) tentang hak asasi manusia atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin oleh konstitusi, dan Pasal 33 ayat (3) tentang negara memiliki kewenangan untuk menguasai cabang-cabang produksi berkaitan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak termasuk halnya bumi, air, dan kekayaan alam yang

---

[10] Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edivi Revisi*, cetakan/edisi, Kencana, Jakarta, hlm133.

[11] Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi,* Kencana, Jakarta, hlm 181.

pengelolaannya perlu dioptimalkan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 angka 2 tentang hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam Persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, Pasal 68 tentang masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tapi juga harus berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan, dan Pasal 70 ayat (1) tentang masyarakat turut berperan serta dalam Pembangunan di bidang kehutanan.
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), Pasal 65 ayat (2) tentang hak masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan Pasal 70 tentang masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang setara dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Pasal 20 ayat (1) tentang seluruh kegiatan pengendalian kebakaran dilakukan melalui beberapa elemen penting, yaitu pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca

kebakaran, Pasal 23 tentang aspek pencegahan, Pasal 24 tentang pemadaman dilakukan sesuai dengan kemampuan daerah, Pasal 27 tentang penanganan pasca kebakaran.

a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.
b) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.
c) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat tidak mengikat, terdiri atas buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, putusan-putusan kasus, yurisprudensi, hasil penelitian terdahulu, pendapat hukum para narasumber yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Sanggau dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sanggau. Serta hasil simposium terbaru yang relevan dengan topik penelitian[12]. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang akan penulis gunakan sebagai berikut:

---

[12] Johny Ibrahim 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm 295.

1) Bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku yang relevan, pendapat hukum, hasil karya tulis ilmiah terdahulu, dan artikel yang mengandung pembahasan tentang judul yang akan diteliti ataupun sejenisnya yang masih berkaitan dan satu ruang lingkup yang sama.
2) Bahan hukum sekunder lainnya yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Sanggau dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sanggau.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari perundang-undangan dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, studi kepustakaan juga dilakukan terhadap pendapat para ahli baik pendapat hukum maupun non-hukum yang didapatkan dari jurnal, media, maupun tulisan lainnya yang berkaitan.

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang berkaitan, dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum. Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu sebagai berikut:

1) Bapak Rd Kamal Ruzaman selaku Komandan Regu Brigade pengendalian kebakaran hutan dan pengamanan hutan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Sanggau.
2) Kristian Hendarto, S.K.M. selaku Kepala Seksi Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sanggau.
3) Tri Dibyo Saputro selaku Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangangan Bencana (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sanggau.
4) Budi Darmawan, S.TP., M.M. selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sanggau.
5) Nur Kumala Dewi, S.Psi. selaku bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sanggau.

4. Analisis Data

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Seluruh bahan tersebut dianalisis dengan berpedoman pada 5 (lima) tugas utama hukum normatif, yaitu:

a. Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif dilakukan dengan menguraikan secara sistematis dan objektif ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kehutanan, perlindungan dan pengelolaan. Lingkungan hidup, perlindungan hutan, pengendalian karhutla, dan Perda Provinsi Kalimantan Barat terkait, khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,

b. Sistematisasi hukum positif

Secara vertikal, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, telah menunjukkan adanya sinkronisasi, mulai dari tingkat konstitusi

hingga peraturan daerah. Setiap peraturan pada dasarnya saling melengkapi dan berada dalam satu kerangka perlindungan lingkungan hidup serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sehingga berlaku prinsip hukum subsumsi, maka tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara horizontal, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sudah terdapat harmonisasi. Kemudian pasal-pasal dalam Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal dengan pasal-pasal dalam Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, juga terdapat harmonisasi, maka berlaku prinsip penalaran hukum non-kontradiksi, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

c. Analisis hukum positif

Analisis hukum merupakan suatu sistem terbuka atau yang menunjukkan bahwa aturan hukum dan keputusan dapat dievaluasi, dikritisi, serta dianalisis dalam konteks hubungan antarunsur berdasarkan asas hukum.

d. Interpretasi hukum positif

Dalam penelitian ini, penafsiran terhadap norma hukum dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi hukum, yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna istilah dan rumusan norma dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan kaidah bahasa dan struktur kalimat yang terkandung di dalamnya. Interpretasi sistematis digunakan untuk menafsirkan norma hukum dalam keterkaitannya dengan norma lain dalam satu sistem hukum, dengan menghubungkan peraturann perundang-undangan yang terkait dengan topik pembahasan, sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk mendapatkan jawaban rumusan masalah dari topik yang dianalisis. Selanjutnya, interpretasi teleologis digunakan untuk menilai kesesuaian norma hukum dengan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam rangka perlindungan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

e. Menilai hukum positif

Penilaian hukum positif dilakukan dengan memberikan evaluasi secara normatif terhadap kecukupan, efektivitas, dan relevansi pengaturan hukum yang mengatur pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hukum positif

yang berlaku telah sejalan dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup dan kebutuhan masyarakat, serta sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan atau penguatan kebijakan hukum.

Analisis data terhadap bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mecakup pendapat hukum dan non-hukum yang tidak mengikat, dilakukan dengan menelaah pendapat para ahli hukum, doktrin, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pemberdayaan masyarakat dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pendapat hukum para narasumber yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Sanggau dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sanggau. Bahan hukum sekunder tersebut digunakan untuk memberikan penjelasan, penguatan, serta pemahaman teoritis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer. Dari bahan hukum sekunder tersebut dianalisis secara kualitatif melalui studi pustaka, mengidentifikasi konsep, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan peran serta masyarakat, kemudian dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara komparatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dianalisis dan dibandingkan dengan pendapat para ahli, doktrin, serta hasil penelitian terdahulu sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai alat bantu untuk menafsirkan norma hukum yang bersifat umum atau multitafsir, menilai kecukupan dan konsistensi pengaturan hukum positif, serta memperkuat argumentasi hukum dalam menjawab rumusan masalah dan merumuskan kesimpulan penelitian.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan penalaran deduktif, yaitu penalaran yang berangkat dari norma hukum umum menuju pada kesimpulan khusus mengenai isu hukum yang diteliti. Proses berpikir deduktif ini memungkinkan penulis untuk menilai kesesuaian antara norma-norma hukum yang berlaku dan praktik pelaksanaannya di lapangan, sehingga menghasilkan analisis hukum yang komprehensif dan sistematis. Dalam penelitian ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan tentang kebakaran hutan dan lahan dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian tentang pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.